

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Inkonsistensi Penerapan Pengaturan Suap dan Gratifikasi Dalam Beberapa
Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

OLEH:

Boby Parsaulian

6051801302

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Inkonsistensi Penerapan Ketentuan Suap dan Gratifikasi Dalam Beberapa Kasus
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Bobby Parsaulian

NPM: 6051801302

Pada tanggal: 19/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bobby Parsaulian

NPM : 6051801302

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Inkonsistensi Penerapan Ketentuan Suap dan Gratifikasi Dalam Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Bobby Parsaulian

6051801302

ABSTRAK

Suap dan Gratifikasi salah satu tindak pidana korupsi yang cukup sering dilakukan di Indonesia. Jika melihat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai suap dan gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka akan sulit untuk dapat membedakan pengaturan dari kedua hal tersebut. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pada pengaturan suap dan gratifikasi saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Misalnya Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B (gratifikasi), yang mengatur perbuatan yang sama dalam beberapa Pasal yang berbeda dan ancaman pidana yang berbeda.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini untuk menunjukkan inkonsistensi rumusan terkait suap dan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menunjukkan adanya inkonsistensi maka akan diberikan beberapa kasus yang menunjukkan adanya permasalahan pada rumusan suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan memang adanya tumpang tindih pada pengaturan suap dan gratifikasi, untuk itu diperlukannya revisi pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *Inkonsistensi, Suap, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan kemurahanNya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan Judul:

“Inkonsistensi Penerapan Ketentuan Suap dan Gratifikasi Dalam Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak R. Ismadi Santoso Bakti, S.H., M.H. yang telah memberikan waktu, tenaga, pikirannya, serta dengan kesabaran dalam proses bimbingan sejak Seminar Penulisan Hukum hingga penyelesaian Penulisan Hukum. Penulis juga mengucapkan terimakasih juga kepada Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S., dan Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.hum atas masukan-masukan pada Penulisan Hukum ini. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan-masukan pada saat Seminar Penulisan Hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan mendidik penulis hingga saat ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari kedua orang tua penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak penulis yang memberikan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Selama Penulis mengemban Pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. sebagai dosen wali penulis yang senantiasa membantu dan memberi masukan kepada penulis.

2. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini dari ilmu-ilmu tersebut.
3. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu penulis dalam menyelesaikan proses administratif yang berkaitan dengan perkuliahan hingga penulisan hukum ini.
4. Pekarya yang banyak membantu penulis dalam melaksanakan proses perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teman-teman penulis Adam Abil Tsaqafy, Ahmad Naufal Thariq, Amar Salafi Hidayat Djayadiningrat, Egy Wira dharma Sukamto, Ferdinand Chandrasasmita, Mochamad Fauzan, Timothy Manuel, Vincentius Aditya Krisna Moerti, William Satya Hartanto, dan Yohanes Fernando Tegar Hosea yang telah menemani penulis dengan begitu banyak kenangan yang telah dilalui bersama-sama, membantu penulis dalam berdiskusi, bersenda gurau, hingga memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang Namanya tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Bandung, 25 Juni 2024

Boby Parsaulian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN SINGKAT TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.2 Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi	13
1. Kerugian Keuangan Negara	13
2. Suap – Menyuap	14
3. Penggelapan dalam Jabatan.....	16
4. Pemerasan	18
5. Perbuatan Curang	19
6. Benturan dalam Pengadaan	20
7. Gratifikasi	20
2.3 Subjek dari Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Perorangan	21
2. Korporasi.....	23
2.4 Aparat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	25
BAB III TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI	28
3.1 Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi	28
1. Suap	28
2. Gratifikasi	36
3.2 Kesamaan Unsur Pengaturan Suap dan Gratifikasi	42
3.3 Beberapa Contoh Kasus mengenai Suap dan Gratifikasi.....	46
1. Rachmat Yasin	46
2. Samin Tan	48
3. Novi Rahman Hidayat.....	50
4. R. Abdul Latif Amin Imron.....	51

5. Sunjaya Purwadisastra	53
6. Hengky Mainassy	55
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERMASALAHAN PENGATURAN SUAP DAN GRATIFIKASI.....	57
4.1 Tentang Tumpang Tindih Ketentuan Suap dan Gratifikasi dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi	57
4.2 Bagaimana seharusnya pengaturan suap dan gratifikasi diatur.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.1.1. Kesimpulan terhadap tumpang tindih suap dan gratifikasi	73
5.1.2. Kesimpulan terhadap bagaimana seharusnya Pengaturan Suap dan Gratifikasi diatur.....	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada di Negara Indonesia harus berdasarkan asas hukum, bukanlah kekuasaan otoriter yang dapat melakukan apapun tanpa dasar dan dengan sewenang-wenang. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), dapat dilihat beberapa tujuan dari Negara Indonesia, diantaranya mencerdaskan bangsa, mensejahterakan masyarakat, keadilan sosial, dan tujuan lainnya. Namun jika kita melihat salah satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, tentu kita dapat melihat bahwa sejak diproklamasikannya UUD 1945 hingga saat ini hal tersebut masih belum tercapai.

Ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lainnya. Dari segi pendidikan, bisa mendorong masyarakat dapat berpikir dengan logis dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya dari segi kesehatan, dengan adanya masyarakat yang sehat akan memberikan masyarakat yang produktif untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas lainnya. Dari segi ekonomi atau pengembangan ekonomi akan membantu masyarakat untuk menjadi sejahtera, salah satunya adalah dengan adanya perputaran keuangan yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dimana nantinya akan banyak juga masyarakat kurang mampu yang secara tidak langsung akan merasakan dampak dari perputaran uang tersebut. Lalu infrastruktur, menjadi salah satu yang terpenting, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara, akan mempermudah akses orang atau barang dapat berpindah dari

satu tempat ke tempat lainnya. Artinya akan mempermudah biaya akomodasi barang-barang tertentu, sehingga akan menurunkan harga akhir dari suatu barang.

Namun masih banyaknya hambatan yang terjadi hingga saat ini, dalam rangka memenuhi hal-hal yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat umum. Seperti akhir-akhir ini sekitar tahun 2020 hingga awal 2023 ini kita banyak mendengar berita tentang korupsi di masa pandemi penyakit Coronavirus (COVID-19). Mulai dari korupsi bantuan sosial, infrastruktur, hingga kasus penerimaan suap oleh oknum rektor disalah satu universitas. Salah satu tujuan dari UUD 1945 adalah mensejahterakan Masyarakat umum, namun masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga akan cukup sulit dalam mencapai tujuan tersebut.

Setidaknya ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi) seperti kerugian keuangan negara ,suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan saja merugikan keuangan negara secara langsung, namun dapat juga berbentuk gratifikasi ataupun melakukan suap-menyuap secara sederhana seperti tidak memberikan kerugian terhadap keuangan negara.

Hingga saat ini gratifikasi dan penyyuapan masih banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana budaya yang hidup di Masyarakat yang cenderung sering memberi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Budaya memberi akan menjadi berbahaya jika terjadi dalam pemerintahan, hal ini dikarenakan pemberian sesuatu terhadap pegawai negeri atau pejabat negara dapat memberikan benturan kepentingan terhadap para pihak. Agar hal tersebut tidak terjadi tentu sudah ada

pengaturan yang mengatur mengenai Suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Suap merupakan suatu tindakan memberikan hadiah atau janji untuk dapat mempengaruhi penerima suap dalam melakukan tindakannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sementara itu menurut Andi Hamzah gratifikasi dapat dijelaskan sebagai tindakan memberikan hadiah, imbalan, atau pemberian oleh seseorang yang telah atau sedang melakukan jasa atau mendapatkan keuntungan dari suatu lembaga publik atau pemerintah.¹

Terdapat permasalahan terhadap pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya permasalahannya adalah adanya inkonsistensi pengaturan yang mengatur mengenai suap dan gratifikasi. Misalnya pengaturan gratifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi:

- (1) *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a) *yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - b) *yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- (2) *“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*

Dengan pengertian “gratifikasi” sebagaimana dimaksud penjelasan

Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, hlm 194.

rabat (discount) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Perbuatan gratifikasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B adalah penerimaan pemberian (dalam arti luas) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan ini jika dilihat sangat seperti duplikasi atau pengulangan dengan pengaturan suap yang diatur dalam pasal lain di UU Tindak Pidana Korupsi, misalnya dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”*
- (2) *“Bagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*

Dalam hal penerimaan “memberi atau janji” UU Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan secara khusus namun secara Bahasa penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Memberikan sesuatu memiliki penafsiran yang luas, begitu juga dengan gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi menafsirkan bahwa gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian arti luas. Secara sederhana kedua pasal tersebut tidak terdapat pembeda antara “menerima” dalam Pasal

5 dengan gratifikasi dalam Pasal 12 B dalam UU Tindak Pidana Korupsi. dari hal tersebut menunjukkan tidak jelasnya maksud dari pembuat undang-undang, dengan membuat frasa dalam dua pasal yang berbeda dengan makna yang sama dengan hukuman yang berbeda.

Hal lainnya yang menjadi masalah dalam UU Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Dalam Pasal 11 merupakan Pasal Suap yang tidak mengharuskan adanya kewenangan yang bertentangan dengan kewajibannya dari penerima hadiah atau janji. Pasal 11 merupakan salah satu Pasal mengatur mengenai Suap. Pasal ini memberikan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, jika dibandingkan dengan Pasal 12 B (Gratifikasi) ancaman maksimalnya mencapai 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Gratifikasi seharusnya merupakan tindakan yang lebih ringan dibandingkan suap, namun dalam dua pasal ini menunjukkan kebalikannya. Jika dilihat lebih detail Pasal 11 ini secara lebih mirip dengan gratifikasi dibandingkan dengan suap. Pasal 11 mengatur seseorang yang memberikan hadiah atau janji tanpa mengharuskan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban penerimanya. Dari penjelasan singkat tersebut kembali menimbulkan ketidakjelasan, pasal gratifikasi (Pasal 12 B) yang cenderung serupa dengan suap (Pasal 5), namun pasal suap (Pasal 11) yang pengaturannya cenderung mengatur gratifikasi.

Pengaturan Suap dan Gratifikasi seperti dijabarkan secara singkat diatas tentu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam memutuskan suatu perkara korupsi yang disebabkan oleh adanya rumusan yang tidak

jasas diantara pengaturan suap dengan gratifikasi. Hal ini berpotensi menghasilkan putusan-putusan yang inkonsisten dalam penerapannya di pengadilan.

Salah satu contoh kasus dalam hal ini, yang menunjukkan adanya inkonsistensi gratifikasi dengan suap dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Rachmat Yasin sebagai terdakwa merupakan seorang mantan Bupati Bogor dan di vonis menerima Gratifikasi berbentuk Uang sebesar Rp. 8.9 Miliar, Tanah seluas 170.447 M² yang terbagi dalam beberapa kawasan dan Mobil Alpard Vellfire. Penerimaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai bupati bogor, untuk mendapatkan perizinan tertentu atau proyek tertentu di lingkungan bogor.² Dalam kasus tersebut hakim berpendapat serupa dengan jaksa penuntut umum bahwa penerimaan uang, tanah, dan mobil merupakan gratifikasi dalam gratifikasi tersebut berkaitan dengan pemberian izin dan proyek di lingkungan Kabupaten Bogor. Dari kasus tersebut tentu hakim seharusnya memutuskan dengan Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangannya, namun dalam hal ini hakim justru memvonis terdakwa dengan Pasal 11 yang mengatur terkait penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Dalam kasus lainnya adalah kasus Samin Tan yang merupakan seorang pengusaha dalam hal ini melakukan perbuatan pemberian uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Eni Maulani Saragih (mantan Ketua DPR Komisi VII). Dalam vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta mempertimbangkan bahwa Samin Tan sebagai pemberi gratifikasi tidak dapat dipidana dikarenakan pemberi gratifikasi tidak diatur secara khusus deliknya. Padahal jika dilihat lebih lanjut dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “**setiap gratifikasi** yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila ...” Jika setiap gratifikasi yang memenuhi ketentuan Pasal 12B adalah suap tentu berlaku untuk pemberi gratifikasi yang dianggap sebagai pemberi suap. Hakim dapat memutuskan dengan Pasal 5 ayat (1) yang

² Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

mengatur mengenai pemberi suap, namun majelis hakim berpendapat bahwa UU Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak mengatur mengenai delik pada perbuatan pemberian gratifikasi. Dampak dari putusan tersebut Samin Tan diputus bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan dalam perbuatan yang sama Bambang Kurniawan memberikan gratifikasi kepada anggota DPRD Tanggamus divonis bersalah melanggar Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan sebelumnya hal-hal tersebut dapat berpotensi memunculkan putusan-putusan yang keliru dalam penerapan ketentuan Suap dan Gratifikasi, karena majelis hakim dapat berpotensi menerapkan pasal berbeda dalam hal kasus-kasus yang serupa. Pada pasal suap dan pasal gratifikasi cenderung memiliki unsur-unsur yang serupa sehingga dalam menerapkan pada prakteknya akan menghasilkan kebingungan atau justru celah bagi orang-orang dengan kepentingan tertentu. Hal ini tentu menjadi suatu masalah, bukan saja perbedaan ancaman dalam tiap pasal-pasal mengenai suap dan gratifikasi, namun juga permasalahan akan kepastian hukum yang dikarenakan adanya inkonsistensi pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut dapat ditemukan bahwa terdapat duplikasi, kemiripan, dan tumpang tindih dari pasal-pasal tentang suap dan gratifikasi dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan:

1. Apakah terjadi tumpang tindih dalam ketentuan Suap dan Gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pengaturan Suap dan Gratifikasi yang seharusnya diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Ketentuan mengenai Suap dan Gratifikasi tumpang tindih terhadap satu dengan yang lain.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Suap dan Gratifikasi yang seharusnya diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang telah ada, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus pada penelitian.³ Dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan suap-menyuap dan gratifikasi.

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif yang menguraikan data secara sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif atau dapat dikatakan data yang bersumber dari data hukum yang berdasar pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, atau pendapat peneliti.⁴ Dimana dalam melakukan penelitian akan menggunakan kasus-kasus tertentu untuk menunjukkan permasalahan antara penerapan ketentuan suap dan ketentuan gratifikasi, dan dikaitkan satu dengan yang lainnya antara ketentuan suap dan gratifikasi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Penelitian Hukum ini akan bersifat deskriptif analisis dimana dalam metode tersebut akan menguraikan data-data yang didapatkan dan

³ Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum, Semarang: Formaci 2021, hlm. 86.

⁴ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.

mengaitkan data-data tersebut untuk mendapatkan suatu penjelasan baru atau jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁵ Dalam hal ini permasalahan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah terkait pengaturan suap dan gratifikasi serta beberapa kasus konkrit untuk mengawali penelitian. Selanjutnya akan berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan, dan hingga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN SINGKAT TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Menjelaskan mengenai definisi secara umum juga secara yuridis di Indonesia, klasifikasi tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindak pidana korupsi, hingga subjek dari tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN SINGKAT TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM BEBERAPA KASUS

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan dan pembahasan lanjutan dari Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi. Setelah menjelaskan Suap dan Gratifikasi akan juga diberikan beberapa contoh kasus penerapan

⁵ Ibid., hlm 127.

pengaturan suap dan pengaturan gratifikasi yang memperlihatkan adanya permasalahan dalam rumusan mengenai Suap dan Gratifikasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERMASALAHAN PENGATURAN SUAP DAN GRATIFIKASI

Pada bab keempat dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan adanya tumpang tindih antara pengaturan suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam penerapannya, yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Analisis dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah di bab-bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjabarkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai suap dan gratifikasi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.